




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 33/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun (Banyuwangi, 1 Januari 1969), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan rumah makan Banyuwangi, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun (Banyuwangi, 5 Januari 1964), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang di Pasar Wosi, tempat tinggal semula di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 4 Maret 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal XX Februari 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX/XX/XX/20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal
XX Februari 20XX;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maduraja rumah Kos, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, empat tahun kemudian Penggugat berangkat ke Banyuwagi selama dua tahun kemudian Penggugat kembali ke Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada 13 Oktober 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi kartu, ditegur oleh Penggugat, Tergugat tidak terima malahan marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata penghinaan dan memaki kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran dari Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017, yang disebabkan karena, Tergugat mulai timbul emosinya dan marah marah kepada Penggugat, hal tersebut yang membuat Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang, karena Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat selaku isteri yang sah tidak punya keinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sejak tanggal 13 Oktober 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis karena selalu terjadi pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa, walaupun tinggal masih satu rumah, Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan setelah Ketua Majelis mencocokkan identitas para pihak, ternyata Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita melalui Panitera Pengganti untuk memanggil kembali Tergugat melalui mass-media / RRI;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2019, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan dan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) Nomor: XXX/XX/XX/20XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal XX Februari 20XX, yang telah dinagezelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, tanggal dan di paraf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2013. Dan saksi hadir serta menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Maduraja, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan sempat menasihati dan merukunkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi (kartu remi) dan tidak mau dinasihati Penggugat bahkan Tergugat balik marah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cekcok mulut saja tidak sampai ada kekerasan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memberi saran dan nasihat agar Penggugat tidak bercerai, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan RSAL, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Maduraja, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memberi saran dan nasihat agar Penggugat tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg.perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara bersungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang

Hal. 7 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Februari 20XX, sesuai dengan BukuKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun, sering berselisih

Hal. 8 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar dan saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan tidak mau dinasihati oleh Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
6. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan benar-benar mengerti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri yang telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain judi dan tidak mau dinasihati baik oleh Pengggugat;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*”, dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوه الذى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دواما
لعشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Hal. 11 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh HASAN ASHARI S.H.I, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

HASAN ASHARI S.H.I,

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 425.000,00 |
| 4. 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Manokwari, tanggal 5 Agustus 2019

Untuk Salinan bunyi yang sama dengan
aslanya

Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 33/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)